

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN

2021

KPT KPU KABUPATEN MESUJI NOMOR 5 TAHUN 2021, 2 HLM

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN MESUJI PERIODE BULAN MARET TAHUN 2021

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan sinkronisasi DPT Pemilu atau pemilihan terakhir dengan DP4 hasil analisis oleh KPU sesuai dengan ketentuan pasal 8 Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan keputusan tentang rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU Pemilu; PKPU Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; SE Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020; SE Ketua KPU RI Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020; SE Ketua KPU Provinsi Lampung Nomor 205/PP.01.3-SD/Prov/IV/2020 dan BA Pleno Nomor: 19/PK.01-BA/1811/Kab/I/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berisi tentang jumlah daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Mesuji periode bulan Januari tahun 2021 yakni sebanyak 153.564 pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 79.596 dan pemilih perempuan berjumlah 73.698

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mesuji ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2021
- Lampiran 1 HLM